

Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan

Wily Yana¹, Adji Suradji Muhammad², Edison³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang
160563201079@Student.umrah.ac.id, suradji@umrah.ac.id,
Edison.bimbinganskripsi@gmail.com³

ABSTRAK

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, alat analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas Budiani (2007) yaitu dengan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari reformasi agraria melalui program PTSL ini. Program PTSL mulai dilaksanakan di Kabupaten Bintan pada tahun 2017, tetapi program ini kurang efektif dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh belum menerima sertifikat dari program PTSL ini, dan dari ke empat indikator pengukur keefektifan itu hanya satu indikator yang tercapai hasilnya. sedangkan tujuan dari program PTSL untuk percepatan pendaftaran tanah agar mengurangi sengketa tanah dan tertib administrasi pertanahan dan juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.

Kata kunci : Efektivitas, Reformasi Agraria. PTSL

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is the activity of registering land for the first time carried out simultaneously for all objects of land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village / kelurahan or other name at the same level, which includes collecting and determining the correctness of data. physical and juridical data regarding one or several objects of land registration for the purpose of registration. The research method is descriptive qualitative, the analysis tool used is the analysis of the effectiveness of Budiani (2007), namely the indicators of program target accuracy, program socialization, program objectives and program monitoring. The purpose of this study was to determine the effectiveness of agrarian reform through the PTSL program. The PTSL program began to be implemented in Bintan Regency in 2017, but this program was ineffective because there were still some people who complained that they had not received a certificate from this PTSL program, and of the four indicators of measuring the effectiveness, only one indicator was achieved. whereas the aim of the PTSL program is to accelerate land registration in order to reduce land disputes and orderly land administration and also to provide legal certainty and legal protection to holders of rights over a land parcel

Keywords: Efectivity, Land reform, PTSL

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Indonesia juga memiliki wilayah daratan yang cukup luas dan dari hasil sektor pertanian memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pokok pangan. Dalam konteks pertanian, tanah merupakan permukaan bumi yang berupa daratan tempat manusia berdiri, bertempat tinggal, dan bercocok tanam dan segala jenis usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya juga yang terpenting adalah tempat suatu negara berdiri untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya untuk mencapai tujuan hidup yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah (Hidayat et al., 2018)

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan tanah untuk kesejahteraan rakyatnya ialah dengan membangun infrastruktur . Bangsa Indonesia pada saat ini melaksanakan pembangunan yang sangat banyak hal ini Berdasarkan Peraturan Presiden /PERPRES No 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, didalam lampiran tercatat ada 248 proyek infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia mulai dari jalan tol, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, rusun, kilang minyak, terminal liquefied petroleum gas (LPG), sistem penyediaan air minum (SPAM), bendungan dan irigasi, peningkatan jangkauan *broadband*, *techno park*, kawasan ekonomi khusus, *smalter*, dan pembangkit listrik. Banyaknya proyek yang dicanangkan pemerintah tentulah memerlukan banyak lahan atau tanah, dimana tanah mempunyai peran yang sangat penting dan peran itu akan semakin dirasakan dengan sejalan tuntutan laju pembangunan diberbagai bidang dan tingkat kemajuan dalam masyarakat guna meningkatkan akses layanan masyarakat itu sendiri.

Selain itu, Bangsa Indonesia juga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan dari hasil sektor pertanian lah mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sehingga peningkatan komoditas pertanian amat perlu dilakukan, konflik agraria dan sengketa tanah menjadi gesekan yang mengganggu efektivitas kehidupan pertanian.

Hal di atas jelas menunjukkan bahwa tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena untuk tanah merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, manusia selalu berkaitan dengan tanah mulai dari tanah tempat tinggalnya, tanah tempat usahanya, sehingga sampai ke ujung kehidupannya di dunia (kuburan/pemakaman) selalu berkaitan dengan pertanian. Selain itu, tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah dan kandungannya bisa memberikan berbagai sumber

pendapatan bagi pemiliknya ataupun mereka yang menguasai. Sehingga tanah harus diperhatikan peruntukan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perorangan ataupun gotong-royong. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Bumi,air,ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”

Ketidakseimbangan pemilikan tanah (agraria) dari dulu hingga sekarang, paling banyak menimbulkan masalah dan penyengsaraan rakyat. Sedangkan, indikasi dari kesejahteraan rakyat disuatu Negara itu ditentukan oleh adanya pemerataan pemilikan dan penguasaan tanah di negara tersebut. Bahwa kemudian reformasi agraria (*land reform*) di anggap sebagai kata kunci untuk keberhasilan pembangunan merupakan hal yang sangat beralasan menurut Sembiring dalam (Gevisioner, 2019)

Penyelesaian konflik harus menjadi prioritas utama program reformasi agraria, di karenakan masih banyaknya Konflik agraria yang terjadi, Monopoli kekayaan agraria terjadi hampir disemua sektor kehidupan rakyat. Menurut Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dari seluruh wilayah daratan Indonesia, 71% dikuasai korporasi kehutanan, 16% oleh korporasi perkebunan skala besar, 7% dikuasai oleh para konglomerat. Sementara rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja.

Sayogyo dalam(Susilowati & Maulana, 2012) mengelompokkan petani di Jawa ke dalam tiga kategori, yaitu : petani skala kecil dengan luas lahan usaha tani di bawah 0.5 hektar, petani skala menengah dengan luas lahan usaha tani 0.5-1,0 hektar, dan petani skala besar dengan luas lahan usaha tani di atas 1,0 hektar. Badan Pusat Statistik juga mengadopsi definisi yang sama untuk pengelompokan rumah tangga petani menurut luas lahan usaha tani. Dari hasil analisis penelitian sebelumnya, bahwa agar rumah tangga petani pangan dapat berada di atas garis kemiskinan, di perlukan lahan usaha tani minimal berkisar 0,71-1.1 hektar (Susilowati & Maulana, 2012), Sedangkan rata-rata pemilikan tanah petani di pedesaan kurang dari atau di bawah 0,5 hektar dan sebagiannya lagi tidak bertanah. Permaret 2017 sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di pedesaan dan ditandai dengan terus naiknya keparahan kemiskinan (BPS,2017).

Menurut konsorsium pembaruan agraria (KPA) Perampasan dan kriminalisasi petani semakin marak terjadi. Dari tahun 2015 hingga 2016, telah terjadi, sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 KK petani . Artinya satu hari telah terjadi satu konflik agraria di tanah air. Sementara, dalam rentang

waktu tersebut sedikitnya 455 petani dikriminalisasi/ditahan, 229 petani ditembak, dan 1 orang tewas.

Pembaruan agraria dipercayai sebagai proses perombakan dan pembangunan kembali struktur social masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian ,terjaminnya kepemilikan hak atas tanah sebagai sumber daya mereka, system kesejahteraan social dan jaminan social bagi rakyat pedesaan serta penggunaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menurut Sodiki dalam (Gevisioner, 2019:9)

Terpilihnya Jokowi sebagai presiden republic Indonesia memberikan harapan terhadap permasalahan pembangunan agraria dan juga permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Salah Satu program Nawacita yang dikeluarkan Jokowi-JK saat kampanye adalah pendistribusian tanah kepada masyarakat, program kampanye tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam program pemerintah yang disebut dengan reformasi agraria atas terjemahan dari Sembilan prioritas pembangunan oleh Jokowi-JK

Reformasi agraria menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan agraria dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Adanya program dari pemerintah pusat pada tahun 2017 yang berkaitan dibidang pertanahan mengenai pemberian sertifikat kepada masyarakat dengan cara pendaftaran tanah sistematis yang mana lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 tahun 2017 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 tahun 2018 , sebagaimana kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjadi basis dari salah satu program Nawacita untuk mengatasi masalah kepastian dan ketertiban administrasi tanah dalam masyarakat yang harapannya semua masalah pensertifikatan tanah akan tuntas di tahun 2025.

Kebijakan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah seluruh wilayah republic Indonesia,

meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali baik tanah asset pemerintah/pemerintah daerah, tanah yang belum mempunyai hak atas tanahnya, tanah badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, tanah desa tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah transmigrasi dan bidang tanah lainnya menurut Saena dalam (Kartiwi & Hasyim, 2019:44)

.Tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan (Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 tahun 2017). Saat ini terdapat 126 juta bidang tanah di Indonesia. Sebanyak 51 bidang tanah yang telah terdaftar. 75 juta bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah. Untuk mencapai target tersebut pemerintah menggunakan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Arnowo, 2019)

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan bagian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017. Pada tahun yang sama BPN Bintan menargetkan 10.269 ribu sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Tetapi, target di tahun 2018 masih belum tercapai di karenakan hanya 5.610 ribu sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat.Pada tahun 2018 BPN Bintan telah menyerahkan sebanyak 8.975 sertifikat dengan target 17000 sertifikat ,dan untuk tahun 2019 BPN Bintan menargetkan sebanyak 18000 sertifikat tetapi baru 12.309 sertifikat tanah yang diserahkan. Berikut ini tabel persentase sertifikat target pencapaian program pendaftaran tanah sistematis lengkap

Tabel 1.1 Persentase target pencapaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

No	Tahun	Nama Tempat	Realisasi	Target	Pencapaian (%)
1	2017	Kabupaten Bintan	5610	10269	54,63
2	2018	Kabupaten Bintan	8975	14000	64,10
3	2019	Kabupaten Bintan	12309	18000	68,38

Sumber: olahan peneliti, 2019

Berdasarkan table di atas persentase target pencapaian program PTSL di tahun 2017 mencapai 54,63% dan di tahun 2018 hanya mencapai 64,10%. dan di tahun 2019 mencapai 68,38% Mengutip dari media online BuruhToday (<http://www.buruhtoday.com/2019/07/hebat-bpnbintantargetkan18000.html?m=0> diakses pada 25 November 2019) Kepala Bidang penanganan sengketa dan pengendalian pertanahan BPN Bintan, Husni (17/07/19) menyampaikan hingga saat ini pihaknya menerima laporan sengketa tanah di Bintan yang masuk kepada pihaknya sebanyak 6 sengketa. Permasalahan tanah yang ada di bintan ialah batas bidang tanah tidak lengkap, minat masyarakat terhadap sertifikasi rendah, pemilik tanah tidak ditempat/absentee, bidang tanah berada didalam kawasan PT, bidang tanah berada dalam kawasan hutan SK (surat keputusan) 76 Tahun 2015 luas penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan tata ruang.

Permasalahan tanah diatas menunjukkan bahwa Setelah adanya Program PTSL masih bermunculan sengketa tentang pertanahan. Sedangkan salah satu tujuan dari program PTSL tersebut ialah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Menurut(Sugiyono, 2016:9). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian menekan makna dari pada generaisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi agraria merupakan salah satu prioritas pembangunan oleh jokowi-JK Reformasi agraria adalah *land reform* yang disertai dengan program-program penunjangnya, termasuk program pasca reformasi. Secara sederhana hakikat dari reformasi agrarian adalah menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan batasan seperti di atas, reformasi agraria jauh lebih luas dari *land reform*.(Muhammad, Adji Suradji ; Khairul, 2019).

Dari reformasi agraria inilah dibuat program yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah secara gratis yang kemudian lahir lah peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional No 12 tahun 2017 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPA dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.(Ardani, 2019)

Waksito dan Hadi Arnawo (2017:111) mengemukakan Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah telah diterbitkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No.6 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.01 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Peraturan tersebut merupakan acuan kegiatan sertifikasi tanah secara massal yang diarahkan secara sistematis.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pasal 4 ayat 1”ruang lingkup peraturan menteri ini adalah percepatan pelaksanaan program PTSL, yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia”.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian terkait Efektivitas Reformasi Agraria melalui Pogram PTSL di BPN Kabupaten Bintan pada saat peneliti melakukan wawancara. Program PTSL mulai masuk di Kabupaten Bintan di mulai tahun 2017. Sebelum melakukan program PTSL di suatu daerah, pihak BPN berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan atau desa untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk ditentukan kapan waktu mulai turun, pertama-tama dilakukan penyuluhan dilanjutkan pengukuran dan baru bisa disertiifkat.

Tabel 4. 2 Luas Wilayah Perkecamatan di Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	Luas		
		Ha	Km ²	Wilayah (%)

1	Bintan pesisir	11,687.96	116.8	8.79
2	Bintan timur	9,749.60	97.50	7.34
3	Bintan utara	4,326.45	43.26	3.26
4	Gunung kijang	22,216.38	222.16	16.71
5	Mantang	6,508.22	65.08	4.90
6	Seri koala lobam	11,774.50	117.74	8.86
7	Tambelan	9,595.46	95.95	7.22

Sumber Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan

Data diatas ialah data luas wilayah perkecamatan di Kabupaten Bintan dan dari data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Bintan mempunyai wilayah yang sangat luas yang berpotensi untuk pengurusan sertifikasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini. Efektivitas suatu program percepatan pendaftaran tanah di kantor badan pertanahan kabupaten bintan pada dasarnya dilakukan dengan memperbandingkan tujuan, sasaran serta target yang sudah dirumuskan sebelumnya dengan hasil nyata yang telah dicapai. Menurut Supriyono dalam (Anisah; Soesilowati, 2018:46) pengertian efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Proram ptsl ini bertujuan untuk mengurangi persengketaan tanah, kepastian hak atas tanah dan jika peserta sudah mendapatkan sertifikat bisa dijadikan modal untuk usaha, adapun sasarannya ialah seluruh bidang tanah. Untuk mengetahui efektivitas reformasi agraria melalui program PTSL di kabupaten bintan, peneliti menggunakan teori (Budiani, 2007) dengan empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Program PTSL ini bagus karena membantu memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya sedikitpun hanya biaya fotocopyan ktp,kk, alas hak tanah,dan biaya matrai, dan untuk pengurusan pengajuan pembuatan sertifikatnya pun tidak sulit, tetapi program PTSL ini kurang efektif dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh belum menerima setifikat setelah mendaftar program PTSL ini, sedangkan tujuan dari program PTSL ialah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat lancar,aman adil,merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Dengan menggunakan pendekatan teori (Budiani, 2007), maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Ketepatan sasaran program

Menurut Supriyono dalam (Anisah; Soesilowati, 2018:46) pengertian efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Program PTSL akan tepat sasaran apabila program tersebut di jalankan mengikuti rencana dan aturan yang terdapat dalam program sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sarasannya.Sasaran dari PTSL adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2018 Pasal 4 objek PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Menurut Supriyono dalam (Anisah; Soesilowati, 2018:46) pengertian efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Dari hasil wawancara pihak BPN menyatakan kecuai untuk kawasan hijau, BUMN,BUMD dan pihak swasta yang berkaitan dengan badan hukum, kalau untuk pengukuran boleh tetapi untuk disertifikatkan itu tidak bisa dan masuk dalam kluster 4, PTSL bukan hanya berupa sertifikat saja tetapi bisa di masukkan ke dalam kluster-kluster untuk penyelesaiannya.Kluster 1 adalah bidang tanah yang data fisiknya dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

Kluster 2 bidang tanah yang data fisiknya dan data yuridis memenuhi syarat untuk diterbitkan sertiifikat ha katas tanah namun terdapat perkara dipengadilan dan/ sengketa untuk kluster 3bidang tanah yang data fisik dan/obyek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap.kluster 4 bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat ha katas tanah, baik yang belum maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau

terdapat perubahan data fisik wajib dilakukan pemetaannya kedalam peta pendaftaran tanah sistematis lengkap.

2. Analisis Sosialisasi Program

Kemampuan program PTSL dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan Program PTSL dapat tersampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Menurut Wilclok dalam (Aprilita, 2019) memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan meperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

Untuk sosialisasi pihak BPN melakukan dengan tatap muka langsung dan menggunakan media sosial, spanduk dan media massa, masyarakat juga mengetahui informasi program ini, tetapi masyarakat kurang antusias terhadap program ini dikarenakan banyak masyarakat yang tanah dan tempat tinggalnya berbeda sehingga tidak mengetahui bahwa tanah yang ia punya di suatu tempat itu mendapatkan jatah program PTSL, ada juga masyarakat yang mengetahui tetapi tidak ikut serta dikarenakan tidak mempunyai waktu untuk membersihkan tanah yang akan didaftarkan pihak BPN belum bisa membuat tinnnginya antusias masyarakat untuk mengikuti program ini.

Gambar 1 Beragam model sosialisai yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Bintan





Sumber: Data diolah, 2020.

3. Analisis Tujuan Program

Kesesuaian antara hasil dari program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan dengan tujuan program PTSL. Sehingga apabila hasil program PTSL sesuai dengan tujuan dari program PTSL maka program tersebut dinyatakan berhasil mencapai tujuan. Tujuan dilakukannya pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Tabel 1 Data PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan

Tahun PTSL	Target		Output					
	Pengukuran	SHAT	K1	K2	K3.1	K3.2	K3.3	K4
2017	10269		5610	0	4892			140
2018	17000	14000	8975	1	6943			1025
2019	27000	18000	12309	0	3587	0	7536	4762

Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Bintan 2020

Tujuan program ini belum tercapai secara keseluruhan dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang mengeluh belum menerima sertifikat dari program PTSL ini, karena target sertifikasi tanah dari tahun 2017-2019 sebesar 42.269 tetapi baru 26.894 sertifikat yang sudah terealisasi masih ada 15.375 sertifikat yang belum terealisasi dan dari ke empat indikator pengukur keefektivitasan itu hanya satu indikator yang tercapai hasilnya.

4. Analisis Pemantauan Program

Kegiatan pemantauan program di lakukan setelah terlaksanakannya program PTSL. Kegiatan pemantauan program merupakan upaya untuk memastikan bahwa program PTSL berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan ini meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standard-standard yang telah di gariskan.

Menurut Winardi dalam (Aprilita, 2019) pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Untuk pemantauan terhadap program ini tidak ada pemantauan khusus dari program ini dimana pihak BPN hanya melakukan pemantauan untuk mengetahui kendala program di saat pengukuran dan pembagian sertifikat.

PENUTUP

Berdasarkan analisis peneliti dalam penelitian ini mengenai efektivitas reformasi agraria melalui program PTSL di BPN kabupaten bintang ini kurang efektif dikarenakan dari ke empat indikator yang digunakan peneliti untuk menganalisis teori Budiani (2007) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program hanya satu indikator yang berhasil yaitu ketepatan sasaran program, untuk tujuan program belum tercapai sepenuhnya karena masih terdapat keluhan dari masyarakat yang belum menerima sertifikat. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program, untuk ketepatan sasaran program di kabupaten bintang sudah tepat sasaran, sasaran dari program PTSL ialah seluruh bidang tanah di Kabupaten Bintang.
2. Sosialisasi Program, untuk sosialisasi program dilakukan dengan tatap muka dan juga menggunakan spanduk, media sosial dan media massa, tetapi pihak BPN Kabupaten Bintang belum bisa membuat antusias masyarakat dalam mengikuti program ini. Hal ini terlihat dengan masih adanya masyarakat yang mempunyai tanah tetapi tidak mau mengikuti program ini.

3. Tujuan pogram, untuk tujuan program sudah dilaksanakan di Kabupaten Bintan tetapi masih belum terpenuhi dikarenakan masih banyak kendala yang terjadi dilapangan, sehingga target sertifikat untuk program ini belum tercapai
4. Pemantauan Program, untuk pemantauan tidak ada pemantauan khusus seperti saluran khusus (call center dan kotak aduan) yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Bintan untuk mengetahui kendala yang terjadi dilapangan sehingga bisa diperbaiki lagi programnya, agar program bisa berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilita, D. (2019). *Efektivitas Program “Perpuseru” Dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuklinggau*.
- Arnowo, H. (2019). *Pola Pemberdayaan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) The Pattern Of Community Empowerment After Complete Systematic Land Registry (PTSL). 1(1), 14–23.*
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna " EKA TARUNA BHAKTI " Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Ekonomi Dan Sosial (Unud), 2(1), 49–57.*
- Gevisioner. (2019). Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security, 1, 8–14.* <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a2>
- Hidayat, A., Engkus;, & N, H. A. (2018). Implementasi Kebijakan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandung. *Jurnal Pembangunan Sosial, 10(2), 100–109.*
- Kartiwi, M., & Hasyim, S. Bin. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora, 2(2), 43–53.* <https://doi.org/10.36624/jisora.v2i2.45>
- Muhammad, Adji Suradji ; Khairul, I. (2019). Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan yang Fasilitatif (Facilitative Leadership). *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam, 4(1), 48.* <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v4i1.1364>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usaha Tani dan Kesejahteraan Petani : Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria Farm Business Land Size and Farmers ' Welfare : Smallholders ' Existence and Agrar. *Analisa Kebijakan Pertanian, 10(1), 17–*

30. <https://doi.org/10.21082/akp.v10n1.2012.17-30>

Undang-Undang

Lampiran PERPRES No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 2017 Tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Bdan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Sumber Lain

Media online BuruhToday ([http://www.buruh today.com/2019/07/hebat-bpn-bintan-targetkan18000.html?m=0](http://www.buruh%20today.com/2019/07/hebat-bpn-bintan-targetkan18000.html?m=0) diakses pada 25 November 2019)